



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FHAREZA ARKAN Alias REZA**
2. Tempat lahir : Tameng
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 1 Bulan /18 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ANDI BASO Alias BASO**
2. Tempat lahir : Bua
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik :
 - Penangkapan sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
 - Ditahan sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
 - Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso Kelas IB sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021; Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I ADE PUTERA RANTELINO** dan terdakwa **II JAMSER FELIKS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I ADE PUTERA RANTELINO** dan terdakwa **II JAMSER FELIKS** dengan pidana penjara selama **2 (Dua)** Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karton Masker 3M yang berisikan 20 Dos;**Dikembalikan kepada PT. ITSS.**
 - 1 (satu) batang linggis yang berukuran ± 1 M, 13 cm**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para erdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA dan Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO hari senin tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 03:00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Kost Dusun tabo Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali dan di kamar kost Didesa Keurea Kec, Bahodopi Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh Dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 03:00 Wita ketika Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA dan Terdakwa II ANDI BASO melintas di Kost saksi MUHAMMAD RAMLI di Dusun tabo Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali kemudian Terdakwa II ANDI BASO masuk kedalam kos saksi MUHAMMAD RAMLI yang saat itu pintu kamar kos tidak terkunci dan saksi MUHAMMAD RAMLI sedang tertidur pulas sedangkan Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA menunggu disamping kost tersebut dan setelah berada didalam kos tersebut kemudian Terdakwa II ANDI Baso mengambil Kunci Kontak motor yamaha X-RIDE tersebut kemudian Terdakwa II ANDI BASO keluar dari kamar kos tersebut lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA setelah itu Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA bersama Terdakwa II ANDI BASO masuk kedalam kamar kos tersebut dan Terdakwa I FHAREZA ARKANA Alias REZA mengambil 1 (satu) unit TV Merk Polytron sedangkan Terdakwa II ANDI BASO mengambil 1 (satu) unit Playstation II selanjutnya Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA dan Terdakwa II ANDI Baso pergi sambil membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Nomor Polisi : DD 6969 XF no Rangka

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32BU001DJ039824 Nomor Mesin 2 BU-039811, warna Hitam Merah yang diparkir didepan kos saksi MUHAMMAD RAMLI.

- Bahwa kemudian Terdakwa II ANDI BASO Alias Baso jual 1 (satu) unit TV Merk Polytron dan 1 (satu) unit Playstation seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk biaya sehari-hari dan membayar utang di kios, sedangkan motor yamaha X-RIDE dititip ke paman Terdakwa II ANDI BASO karena sebagai jaminan pembayaran hutang Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO.

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merk Polytron, 1 (satu) unit Playstation II dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD RAMLI.

- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merk Polytron, 1 (satu) unit Playstation II dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE, saksi MUHAMMAD RAMLI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah)

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 kamar kost saksi SAIFUL Didesa Keurea Kec, Bahodopi Kab. Morowali dimana pada saat itu itu sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA bersama Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO sedang menuju desa bahomakmur dan tidak lama kemudian para Terdakwa melihat salah satu pintu kamar kos terbuka dan saat itu juga Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO masuk kedalam Kamar kos kemudian mengambil kunci sepeda motor dimana dan waktu itu penghuni kos sementara tertidur pulas dan selanjutnya terdakwa II ANDI BASO Alias BASO mencoba kunci kontak tersebut, dan kemudian Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 (1904), 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Y95 (1807), 1 (satu) Buah HP Readmi RMX 1941 dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi A1 dari kamar kos saksi SAIFUL tersebut kemudian Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA langsung mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L, Nomor rangka MH1KD1114LK138637, Nomor Mesin KD11E1137969 warna hitam keluar kos saksi SAIFUL kemudian pergi dari kos tersebut .

- Bahwa kemudian Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L kepalopo seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA dan Terdakwa II ANDI BASO

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BASO untuk biasa sehari-hari dan juga membeli minuman keras. Sedangkan Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA menjual 4 (empat) buah Hp tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah Habis di pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari oleh Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA.

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 (1904), 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Y95 (1807), 1 (satu) Buah HP Readmi RMX 1941 dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi A1 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi SAIFUL

- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 (1904), 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Y95 (1807), 1 (satu) Buah HP Readmi RMX 1941 dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi A1, saksi SAIFUL mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke 4 K.U.H.Pidana ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA dan Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO hari senin tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 03:00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Kost Dusun tabo Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali dan di kamar kost Didesa Keurea Kec, Bahodopi Kab. Morowali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 03:00 Wita ketika Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA dan Terdakwa II ANDI BASO melintas di Kost saksi MUHAMMAD RAMLI di Dusun tabo Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali kemudian Terdakwa II ANDI BASO masuk kedalam kos saksi MUHAMMAD RAMLI yang saat itu pintu kamar kos tidak terkunci dan saksi MUHAMMAD RAMLI sedang tertidur pulas sedangkan Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA menunggu disamping kost tersebut dan setelah berada didalam kos tersebut kemudian Terdakwa II

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI Baso mengambil Kunci Kontak motor yamaha X-RIDE tersebut kemudian Terdakwa II ANDI BASO keluar dari kamar kos tersebut lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA setelah itu Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA bersama Terdakwa II ANDI BASO masuk kedalam kamar kos tersebut dan Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA mengambil 1 (satu) unit TV Merk Polytron sedangkan Terdakwa II ANDI BASO mengambil 1 (satu) unit Playstation II selanjutnya Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA dan Terdakwa II ANDI Baso pergi sambil membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Nomor Polisi : DD 6969 XF no Rangka MH32BU001DJ039824 Nomor Mesin 2 BU-039811, warna Hitam Merah yang diparkir didepan kos saksi MUHAMMAD RAMLI.

- Bahwa kemudian Terdakwa II ANDI BASO Alias Baso jual 1 (satu) unit TV Merk Polytron dan 1 (satu) unit Playstation seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk biaya sehari-hari dan membayar utang di kios, sedangkan motor yamaha X-RIDE dititip ke paman Terdakwa II ANDI BASO karena sebagai jaminan pembayaran hutang Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO.

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merk Polytron, 1 (satu) unit Playstation II dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD RAMLI.

- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merk Polytron, 1 (satu) unit Playstation II dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE, saksi MUHAMMAD RAMLI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah)

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 kamar kost saksi SAIFUL Didesa Keurea Kec, Bahodopi Kab. Morowali dimana pada saat itu itu sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA bersama Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO sedang menuju desa bahomakmur dan tidak lama kemudian para Terdakwa melihat salah satu pintu kamar kos terbuka dan saat itu juga Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO masuk kedalam Kamar kos kemudian mengambil kunci sepeda motor dimana dan waktu itu penghuni kos sementara tertidur pulas dan selanjutnya terdakwa II ANDI BASO Alias BASO mencoba kunci kontak tersebut, dan kemudian Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 (1904), 1 (satu) Buah HP Merk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y95 (1807), 1 (satu) Buah HP Readmi RMX 1941 dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi A1 dari kamar kos saksi SAIFUL tersebut kemudian Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA langsung mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L, Nomor rangka MH1KD1114LK138637, Nomor Mesin KD11E1137969 warna hitam keluar kos saksi SAIFUL kemudian pergi dari kos tersebut .

- Bahwa kemudian Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L kepalopo seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA dan Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO untuk biasa sehari-hari dan juga membeli minuman keras. Sedangkan Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA menjual 4 (empat) buah Hp tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah Habis di pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari oleh Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA.

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 (1904), 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Y95 (1807), 1 (satu) Buah HP Readmi RMX 1941 dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi A1 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi SAIFUL

- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 (1904), 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Y95 (1807), 1 (satu) Buah HP Readmi RMX 1941 dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi A1 , saksi SAIFUL mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar 03.00 wita dini Hari di kost Saksi di dusun tabo Desa Labota Kec.Bahodopi Kab.Morowali, saksi telah kehilangan beberapa barang;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu satu unit sepeda motor merk Yamaha X-RIDE No. Pol. DD 6969 XF, No. Rangka:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32BU001DJ039824, No. Mesin: 2BU-039811, bersama satu unit TV Merk Polytron dan satu unit Playstation II

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang miliknya tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Yamaha X RIDE bersama satu unit TV Merk Polytron dan satu unit Playstation dua milik Saksi tersebut.

- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi diambil oleh Pelaku saat itu Saksi berada di dalam kos sedang tidur dan sepeda motor milik Saksi diparkir di depan kos yang terletak di Dusun tabo Desa labota, sedangkan satu unit TV Merk Polytron dan satu unit Playtation II juga berada didalam kamar kost Saksi;

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut Saksi parkirkan didepan kamar kost dan Saksi kunci leher serta kunci motor tersebut Saksi simpan didalam kamar kost Saksi.

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Saksi bangun pagi sekitar pukul 06.00 wita pada saat Saksi mendengar tetangga kost Saksi sudah ribut karena didekat Saksi juga kehilangan Handphone,beberapa saat kemudian Ibu dari SANDI mendatangi Saksi yang kebetulan bersebelahan kost dengan Saksi dan menanyakan "mana motormu?" kemudian Saksi keluar kost dan melihat diteras kost motor Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi masuk lagi mengecek barang-barang Saksi didalam kamar kost ternyata barang-barang Saksi berupa satu unit TV polytron dan Satu unit Playstation II juga telah hilang;

- Bahwa perkiraan total kerugian yang Saksi alami saat ini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAIFUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali saksi telah kehilangan beberapa barang milik saksi dan pada saat itu Saksi sedang tertidur di kamar kos Saksi

- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi pribadi Honda CRF 150 L Warna HITAM No. Rangka :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1114LK138637 No. Mesin : KD11E1137969, 1(satu) Buah Hp Vivo 1904 (Y12) No Imei 869757049418853, 1 (satu) buah Hp Redmi RMX 1941 No Imei 866066042388953, 1 (satu) buah Hp Xiami A1 No Imaei 67561032704515, 1 (buah) Hp Vivo 1807 (Y95) No Imei 867469041017798;

- Bahwa sewaktu Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi saat itu Saksi mengunci stir sepeda motor milik Saksi sedangkan kunci sepeda motor milik Saksi juga didalam kos Saksi tepatnya di rak-rak didalam dan 4 unit HP.

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa saksi di dalam Kamar Kos milik saksi sewaktu istirahat bersama 2 teman saksi yang saat itu sedang beristirahat juga sedang tertidur di kamar kos milik saksi saat itu saksi ingat saksi telah mengunci pintu kos saksi dari dalam masih bisa dibuka dari luar kos karena hanya kunci yang terbuat dari kayu yang terpaku;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kerugian saksi sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar 03.00 wita dini Hari di dusun tabo Desa Labota Kec.Bahodopi Kab.Morowali dan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor pertama kalinya di Desa Bahomakmur sepeda motor CRF warna hitam, dengan cara Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO melakukan pencurian sepeda motor di desa Baomakmur adalah waktu itu Terdakwa sekitar jam 03.00 wita dini hari Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO menuju desa bahomakmur dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat salah satu pintu kamar kos terbuka dan saat itu juga Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO masuk kedalam Kamar kos dan mengambil kunci sepeda motor tersebut dan waktu itu pemilik kos sementara tertidur pulas dan Terdakwa saat itu menunggu dipinggir jalan dan tidak lama kemudian Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO keluar dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar kos lalu tes kunci motor setelah itu Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO panggil Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, selain itu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat kepalopo dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat saya sampi dipalopo 4 unit HP tersebut Terdakwa sendiri yang menjualnya,

- Bahwa benar yang kedua kalinya Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO di Desa Labota waktu, tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa dan tahun 2020 dan motor yang Terdakwa ambil saat itu adalah sepeda motor bermerk yamaha X RIDE warna hitam sedangkan cara Terdakwa dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO mengambil sepeda motor yamaha X RIDE yang terletak didesa labota adalah awalnya Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO masuk kedalam kos yang saat itu pintu kamar kos tidak terkunci dan waktu itu Terdakwa menunggu disamping kos dan sekitar 5 menit Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO keluar dari kamar kos dan membawa kunci sepeda motor lalu kenci sepeda motor tersebut serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO masuk kedalam kamar kos tersebut dengan maksud untuk mengambil satu unit TV Merk Polytron dan satu unit Playstation , yang waktu itu Terdakwa mengangkat TV Merk Polytron dan Terdakwa II ANI BASO mengangkat Playstation lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Playstation II

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO mencuri sepeda motor CRF tersebut sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan didesa lalampu tepatnya diperumahan kosong setelah itu sepeda motor tersebut dibawa kepalopo untuk dijual, sedangkan sepeda motor Yamaha X RIDE tersebut Terdakwa II ANADI BASO bawa kerumah pamannya sebagai jaminan karena Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO memiliki utang kepada pamannya yang tinggal di Desa Lalampu Kec. Bahodopi

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- kemudian Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO bersama dengan Terdakwa menggunakannya hasil penjualan tersebut untuk membeli minuman keras, makan, alat-alat dapur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjual satu unit TV Merk Polytron dan satu unit Playstation tersebut adalah Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO dan hasil penjualannya kami berdua pake beli makanan, dan membayar utang dikios.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa harga 4 (empat) buah hp yang saya jual sekaligus seharga 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 4 buah HP dan Terdakwa gunakan untuk beli baju, beli besin, beli makanan, serta beli minuman..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Nomor Polisi : DD 6969 XF Nomor Rangka MH32BU001DJ039824, Nomor Mesin : 2BU-039811, Warna Hitam Merah An. JAMHIR SALAHUDDIN, MM
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L, Nomor Rangka MH1KD1114LK138637, Nomor Mesin : KD11E1137969, Warna Hitam.
- 2 (Dua) Buah Kunci Motor
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli An. Ir. H. JAMHIR SALAHUDDIN, MM
- 1 (Satu) Buah HP Merk Vivo Y12 (1904) No. IMEI 869757049418853;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Vivo Y95 (1807) No. IMEI 867469041017798;
- 1 (Satu) Buah HP Redmi RMX 1941 No. IMEI 866066042388953;
- 1 (Satu) Buah JP Merk XIAOMI A1 No. IMEI 67561032704515

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar 03.00 wita dini Hari di dusun tabo Desa Labota Kec.Bahodopi Kab.Morowali dan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor pertama kalinya di Desa Bahomakmur sepeda motor CRF warna hitam, dengan cara Para

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO melakukan pencurian sepeda motor di desa Baomakmur adalah waktu itu Terdakwa sekitar jam 03.00 wita dini hari Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO menuju desa bahomakmur dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat salah satu pintu kamar kos terbuka dan saat itu juga Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO masuk kedalam Kamar kos dan mengambil kunci sepeda motor tersebut dan waktu itu pemilik kos sementara tertidur pulas dan Terdakwa saat itu menunggu dipinggir jalan dan tidak lama kemudian Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO keluar dari kamar kos lalu tes kunci motor setelah itu Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO panggil Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, selain itu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat kepalopo dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat saya sampai dipalopo 4 unit HP tersebut Terdakwa sendiri yang menjualnya,

- Bahwa benar yang kedua kalinya Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO di Desa Labota waktu, tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa dan tahun 2020 dan motor yang Terdakwa ambil saat itu adalah sepeda motor bermerk yamaha X RIDE warna hitam sedangkan cara Terdakwa dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO mengambil sepeda motor yamaha X RIDE yang terletak didesa labota adalah awalnya Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO masuk kedalam kos yang saat itu pintu kamar kos tidak terkunci dan waktu itu Terdakwa menunggu disamping kos dan sekitar 5 menit Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO keluar dari kamar kos dan membawa kunci sepeda motor lalu kunci sepeda motor tersebut serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO masuk kedalam kamar kos tersebut dengan maksud untuk mengambil satu unit TV Merk Polytron dan satu unit Playstation, yang waktu itu Terdakwa mengangkat TV Merk Polytron dan Terdakwa II ANDI BASO mengangkat Playstation lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Playstation II

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO mencuri sepeda motor CRF tersebut sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan didesa lalampu tepatnya diperumahan kosong setelah itu sepeda motor tersebut dibawa kepalopo untuk dijual, sedangkan sepeda motor Yamaha X RIDE tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ANADI BASO bawa kerumah pamannya sebagai jaminan karena Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO memiliki utang kepada pamannya yang tinggal di Desa Lalampu Kec. Bahodopi

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- kemudian Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO bersama dengan Terdakwa menggunakannya hasil penjualan tersebut untuk membeli minuman keras, makan, alat-alat dapur.
- Bahwa benar yang menjual satu unit TV Merk Polytron dan satu unit Playstation tersebut adalah Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO dan hasil penjualannya kami berdua pake beli makanan, dan membayar utang dikios.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa harga 4 (empat) buah hp yang saya jual sekaligus seharga 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 4 buah HP dan Terdakwa gunakan untuk beli baju, beli besin, beli makanan, serta beli minuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang-orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"**;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai “setiap orang” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat adanya dasar penghapus baik dengan pemaaf maupun pembenar;

Bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah **Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA dan Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO** ternyata telah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Lamintang sebagai berikut : “ Perlu diketahui bahwa Undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil”, sedangkan menurut pengertian sehari-hari, kata “mengambil” tersebut mempunyai lbih dari 1 arti, yaitu :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan “mengambil” diantaranya adalah Simon, yang dimaksud dengan “mengambil” menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon adalah mengambil itu adalah membawa suatu benda menjadi dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya.

Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di dapatkan fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar 03.00 wita dini Hari di dusun tabo Desa Labota Kec.Bahodopi Kab.Morowali dan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor pertama kalinya di Desa Bahomakmur sepeda motor CRF warna hitam, dengan cara Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO melakukan pencurian sepeda motor di desa Baomakmur adalah waktu itu Terdakwa sekitar jam 03.00 wita dini hari Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO menuju desa bahomakmur dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat salah satu pintu kamar kos terbuka dan saat itu juga Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO masuk kedalam Kamar kos dan mengambil kunci sepeda motor tersebut dan waktu itu pemilik kos sementara tertidur pulas dan Terdakwa saat itu menunggu dipinggir jalan dan tidak lama kemudian Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO keluar dari kamar kos lalu tes kunci motor setelah itu Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO panggil Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, selian itu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat kepalopo dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat saya sampi dipalopo 4 unit HP tersebut Terdakwa sendiri yang menjualnya,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang kedua kalinya Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO di Desa Labota waktu, tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa dan tahun 2020 dan motor yang Terdakwa ambil saat itu adalah sepeda motor bermerk yamaha X RIDE warna hitam sedangkan cara Terdakwa dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO mengambil sepeda motor yamaha X RIDE yang terletak didesa labota adalah awalnya Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO masuk kedalam kos yang saat itu pintu kamar kos tidak terkunci dan waktu itu Terdakwa menunggu disamping kos dan sekitar 5 menit Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO keluar dari kamar kos dan membawa kunci sepeda motor lalu kunci sepeda motor tersebut serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO masuk kedalam kamar kos tersebut dengan maksud untuk mengambil satu unit TV Merk Polytron dan satu unit Playstation , yang waktu itu Terdakwa mengangkat TV Merk Polytron dan Terdakwa II ANDI BASO mengangkat Playstation lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Playstation II
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO mencuri sepeda motor CRF tersebut sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan didesa lalampu tepatnya diperumahan kosong setelah itu sepeda motor tersebut dibawa kepalopo untuk dijual, sedangkan sepeda motor Yamaha X RIDE tersebut Terdakwa II ANDI BASO bawa kerumah pamannya sebagai jaminan karena Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO memiliki utang kepada pamannya yang tinggal di Desa Lalampu Kec. Bahodopi
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- kemudian Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO bersama dengan Terdakwa menggunakannya hasil penjualan tersebut untuk membeli minuman keras, makan, alat-alat dapur.
- Bahwa benar yang menjual satu unit TV Merk Polytron dan satu unit Playstation tersebut adalah Terdakwa II ANDI BASO ALIAS BASO dan hasil penjualannya kami berdua pake beli makanan, dan membayar utang dikios.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa harga 4 (empat) buah hp yang saya jual sekaligus seharga 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 4 buah HP dan Terdakwa gunakan untuk beli baju, beli besin, beli

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso



makanan, serta beli minuman.

Tentang pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", terhadap pengertian tersebut Mochammad Anwar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Namun kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan "res nullus" dan "res derelictae".

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Para Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Nomor Polisi : DD 6969 XF Nomor Rangka MH32BU001DJ039824, Nomor Mesin : 2BU-039811, Warna Hitam Merah An. JAMHIR SALAHUDDIN, MM
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L, Nomor Rangka MH1KD1114LK138637, Nomor Mesin : KD11E1137969, Warna Hitam.
- 2 (Dua) Buah Kunci Motor
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli An. Ir. H. JAMHIR SALAHUDDIN, MM
- 1 (Satu) Buah HP Merk Vivo Y12 (1904) No. IMEI 869757049418853;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Vivo Y95 (1807) No. IMEI 867469041017798;
- 1 (Satu) Buah HP Redmi RMX 1941 No. IMEI 866066042388953;
- 1 (Satu) Buah JP Merk XIAOMI A1 No. IMEI 67561032704515

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I FHAREZA ARKAN Alias REZA dan Terdakwa II ANDI BASO Alias BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L, Nomor Rangka MH1KD1114LK138637, Nomor Mesin : KD11E1137969, Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RUSLI;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Nomor Polisi : DD 6969 XF Nomor Rangka MH32BU001DJ039824, Nomor Mesin : 2BU-039811, Warna Hitam Merah An. JAMHIR SALAHUDDIN, MM
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli An. Ir. H. JAMHIR SALAHUDDIN, MM
- 1 (Satu) Buah HP Merk Vivo Y12 (1904) No. IMEI 869757049418853;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Vivo Y95 (1807) No. IMEI 867469041017798;
- 1 (Satu) Buah HP Redmi RMX 1941 No. IMEI 866066042388953;
- 1 (Satu) Buah JP Merk XIAOMI A1 No. IMEI 67561032704515

Dikembalikan kepada saksi SAIFUL;

- 2 (dua) buah kunci motor;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Muhammad Rusli dan saksi Saiful;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami **ACHMAD YULIANDI E. PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.** dan **MARJUANDA SINAMBELA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **CAHYADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali di Bungku dan dihadapan Terdakwa melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H. **ACHMAD YULIANDI E. PUTRA, S.H.**

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

AGUNGCAHYADI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20